

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT (*hablun minallah*) namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam.

Secara substantif zakat, infak, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang yang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok

masyarakat tertentu. Sehingga yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin.¹

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai *muzakki* atas orang-orang fakir miskin dan beberapa *mustahik* lainnya.²

Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi orang yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.³ Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian Iman serta pembela antara muslim dan kafir. Maka zakat hanya akan bernilai jika berawal dari Iman kepada Allah.

Menurut garis besarnya zakat dibagi menjadi dua bagian: pertama, zakat harta yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kedua, zakat jiwa. Zakat jiwa ini populer dimasyarakat dengan nama zakat fitrah yaitu zakat yang

¹Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal. 17.

²Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 1.

³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, cet-7, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 89-91.277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan.⁴Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik ajaran maupun pembangunan kesejahteraan umat. Karena itu sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al Baqarah (2) ayat 277.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan ajaran zakat pemerintah memberikn perhatian dan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mana memuat aturan tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan

⁴Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, cet-1, Semarang: Walisongo Press, 2009, hal 21.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Dalam pengorganisasian memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat, didalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian yang memerlukan keikutsertaan semua tokoh baik dari ulama, perorangan, maupun sesama organisasi Islam.

Praktek penyaluran zakat yang salah sasaran mengakibatkan zakat yang seharusnya diberikan hanya kepada orang-orang yang berhak akan jatuh di tangan orang-orang yang menurut hukum Islam sama sekali tidak berhak menerimanya. Padahal masalah ini sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam hal ini, lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti BAZNAS dan LAZNAS mempunyai peranan yang cukup besar

dalam pemberdayaan golongan miskin itu. Peranan biasanya terikat erat dengan seperangkat harapan perihal tindakan apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan tindakan apa, dalam urutan yang bagaimana, dan dalam keadaan apa. Peranan lembaga BAZNAS dan LAZNAS selama ini dalam pemberdayaan terhadap golongan miskin adalah sebagai pembimbing, penggerak, dan penyandang dana.⁵

Karenanya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mutu manajemen lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), maka pihak lembaga harus menetapkan langkah-langkah serta upaya yang strategis untuk menumbuhkan dan memperkuat lembaga dalam mengelola dana zakat maupun dana lainnya untuk melaksanakan kemaslahatan ummat.

Pada bagian pertama dalam bukunya, “ Al-Amwal “, Abu Ubaif memulai dengan bab “ Hak Pemerintah atas Rakyat, dan Hak Rakyat atas Pemerintah, dan dasar-dasarnya menurut Qur’an dan Hadist “, dimana ia katakana “ harta yang diatur pemerintah kaum muslimin ada tiga macam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Umar dalam mena’wilkan firman Allah ‘Azza wa Jalla dalam kitab-Nya, yaitu Fai’, Khumus, dan Zakat, yaitu nama-nama global yang masing-masing mencakup bermacam-macam harta”.

⁵ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, cet-1, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010, hal. 24.

Dalam mengambil zakat, Rasulullah SAW telah memilih beberapa orang petugas lalu beliau kirim untuk melaksanakan tugas tersebut, yang diambil dari beberapa jenis harta baik yang Nampak maupun tidak Nampak. Kemudian para petugas itu diminta agar melaporkan dengan baik perhitungan masing-masing. Mereka ditanya berapa yang berhasil diambil dan berapa yang dikeluarkan.⁶Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapat perlindungan dari pemerintah. Selain itu, yang memiliki kekuatan memaksa wajib zakat adalah negara. Karena itu undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bemanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Agar pengelolaan zakat terintegrasi dengan

⁶ Syauqi Isma'il Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, cet-1, Jakarta, Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987, hal. 20.

baik, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 ini pada pasal yang mengatur Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi sebebaskan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.⁷

Badan pelaksana BAZNAS bertugas:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.⁸

Pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infak, shodaqah, dan wakaf karena dalam pemerintahan telah memberikan perlindungan hukum. Selain itu pemerintah juga memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ disemua tingkatannya. Mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan.

⁷ Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, hal. 11-12.

⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2002, hal. 167-168.

Kedudukan Rumah Zakat cabang Semarang menjadi sangat penting sebagai mediator antara nilai kepentingan *muzakki* dan *mustahik* dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga harapan kedepan zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik. Secara umum, masalah yang sangat penting dan perlu dibenahi dalam pengelolaan zakat adalah masalah manajemen administrasi pengumpulan zakat, dan pengawasan terhadap masalah kepatuhan orang membayar zakat.⁹

Semangat membumikan nilai spiritualitas menjadi kesalehan sosial mbingkai gerak lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan *muzakki* dan *mustahik*. Antara yang memberi dan menerima, antara para *aghniya'* (orang kaya) dan mereka yang *dhuafa*, sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya. Dukungan dari para *muzakki* dan *waqif* mitra lembaga dapat meningkatkan peran pemberdayaan kepada masyarakat, dan menyuburkan gerakan sosial ini.

Rumah Zakat berbeda dengan lembaga amil zakat lainnya. Visinya sebagai lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional. Rumah Zakat kini ada pada tingkat yang lebih tinggi; yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkelas internasional dengan menanamkan tiga nilai organisasi baru, yaitu *trusted*, *progressive*, dan *humanitarian*

⁹ Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, cet-1, Semarang, Walisongo Press, 2009, hal. 119.

serta mengusung positioning baru yakni sharing confidence.¹⁰ Makna dari brand positioning confidence dari Rumah Zakat adalah Rumah Zakat berkeyakinan kuat untuk berbagi dan menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi organisasi terdepan di kawasan ini yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Rumah Zakat cabang Semarang mampu bersaing dan bertahan dengan lembaga zakat yang lain. Dengan adanya hal ini menimbulkan rasa keingintahuan peneliti tentang bagaimana cara mengumpulkan zakat yang efektif. Rumah Zakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

Pengumpulan dana zakat dari *muzakki* yang terkumpul belum maksimal juga dapat dipastikan penyaluran zakat pun juga belum maksimal. Upaya pengumpulan dan peningkatan pendapatan dari dana zakat telah dilakukan oleh Rumah Zakat cabang Semarang. Namun dalam pelaksanaannya pengumpulan zakat oleh Rumah Zakat cabang Semarang belum optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum

¹⁰Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF*, cet-1, Semarang, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal. 197.

menunaikan zakat melalui Rumah Zakat cabang Semarang. Melalui bangunan kepercayaan dari masyarakat, pada tahun 2015 Rumah Zakat diamanahkan untuk mengelola dana ZISWAF sebesar 41 M. Penghimpunan donasi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 34 M.

Berikut jumlah donatur dan dana yang terhimpun pada tahun 2014-2015:

Tahun	Jumlah Donatur	Dana Yang Terhimpun
2013	89.100	331,735,312
2014	92.300	412,642,786

Adanya peningkatan pada jumlah penghimpunan donasi merupakan bagian dari kepercayaan donatur dan masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah donatur yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

Oleh karena itu, dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih jauh bagaimana metode pengumpulan zakat di Rumah Zakat cabang Semarang dan bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “METODE PENGUMPULAN ZAKAT DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Metode apa yang digunakan dalam pengumpulan zakat di Rumah Zakat (RZ) cabang Semarang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat (RZ) cabang Semarang dalam pengumpulan zakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan metode penghimpunan dana di Rumah Zakat (RZ) cabang Semarang
2. Untuk mendiskripsikan kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat (RZ) cabang Semarang dalam aspek penghimpunan dan zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pembaca, pengurus Rumah Zakat untuk lebih meningkatkan kualitas pengumpulan zakat baik yang bersifat teori maupun yang bersifat praktis.

Manfaat teoritis:

1. Sebagai penambah khazanah keilmuan bagi para pengurus lembaga zakat.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada penelitian untuk masa-masa mendatang.

Manfaat praktis:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengumpulkan dan mengelola zakat bagi masyarakat.

2. Sebagai masukan bagi pengelola untuk meningkatkan pengumpulan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekitar.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi ini:

1. *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat Tahun 2007*. Judul tersebut disusun oleh sunanto yang lulus pada tahun 2007. Di dalam skripsinya tersebut dilakukan penelitian tentang manajemen ZIS BAZ KUA, Sunanto menggunakan metode baru, yaitu dengan pendekatan antropologis, dan Sunanto mengajukan metode pemahaman yang baru dan sistematis dalam mengamati manajemen yang diterapkan oleh BAZ KUA tentang pengelolaan ZIS di Semarang Barat.
2. Skripsi lain yang membahas tentang manajemen zakat yaitu *Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada lembaga Amil Zakat (LAZ) Portalinfaq* yang disusun oleh Wahyudin, dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai proses pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, yang ada di Portalinfaq. Adapun titik tekan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan dan pendistribusiaanya melalui teknologi informasi internet.

3. Karya lainnya yaitu skripsi mengenai *Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang* tahun 2007 yang disusun oleh Auliyatul Faizah yang lulus pada tahun 2012. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengkhususkan pada manajemen zakat saja sehingga akan lebih terfokus dalam pembahasannya, karena banyak sekali permasalahan yang muncul dari pengelolaan zakat diantaranya pengumpulannya yang belum maksimal, pendistribuan dan pendayagunaan yang kurang maksimal.

Dengan pertimbangan tersebut, para penulis berupaya menyuguhkan sebuah bidikan baru yaitu pada metode pengumpulannya. Dengan pendekatan teoritik tersebut penulis mencoba melakukan dengan objek penelitian Rumah Zakat cabang Semarang yang menekankan pada metodenya. Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji dari bagaimana pengumpulan dan pengelolaan zakat Rumah Zakat cabang Semarang menerapkan metode dalam pengumpulan Rumah Zakat cabang Semarang tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan metode penelitian

deskriptif yaitu metode penelitian dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai data-data yang didapat.¹¹ Metode kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pengamatan penulis, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan metode deskriptif, dilakukan dengan cara memaparkan data dengan apa adanya sesuai yang didapatkan di lapangan.

2. Sumber Data

Pertama, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada manager dan divisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kedua, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung dan data dalam hal ini berupa data tertulis yaitu data-data yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya, dan literature-literatur lainnya seperti brosur, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.

¹¹S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tasiti, 1989, hal. 9

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Interview (wawancara)

Metode *Interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dengan metode ini, penulis mengadakan *interview* dengan beberapa orang yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu dengan pengurus Rumah Zakat cabang Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa catatan, notulen rapat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.¹² Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di Rumah Zakat cabang Semarang pada praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet.12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 206.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari *interview*, dan dokumentasi dengan mendapatkan data-data otentik, maka penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif. Untuk menelaah kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat di Rumah Zakat cabang Semarang, saya menggunakan metode *fundraising* dalam mengumpulkan zakat dan metode zakat produktif.

Langkah selanjutnya adalah mengklarifikasinya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam menganalisa data, penulis akan menggunakan analisis kualitatif yaitu pemikiran dimana penulis berangkat dari data yang tidak langsung terwujud dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk atau abstrak.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang di dalamnya memuat sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab pendahuluan ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai pangkal menuju arah permasalahan, sehingga membawa kepada kejelasan dari permasalahan tersebut yang tentunya sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan terutama dalam ekonomi Islam.

Bab kedua akan memuat tentang konsep penghimpunan zakat, dengan sub-sub bab antara lain konsep amil, cara penghimpunan zakat, dan metode pengumpulan zakat.

Bab ketiga mendeskripsikan metode pengumpulan dan zakat di Rumah Zakat cabang Semarang, terkait dengan sejarah berdirinya Rumah Zakat cabang Semarang, logo, visi dan misi, motto, struktur organisasi, program. Selain itu, dalam bab ketiga ini akan dibahas pula metode pengumpulan zakat di Rumah Zakat cabang Semarang.

Pada bab empat ini merupakan analisis metode pengumpulan zakat di Rumah Zakat cabang Semarang.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.